




HUKUM EKONOMI SYARIAH ATAS BUNGA BANK

Eny Latifah^{*1}, Rudi Abdullah²

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia

Corresponding Author: eni.lathifah@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received : 01 September 2022</p> <p>Revised : 04 Oktober 2022</p> <p>Accepted : 02 November 2022</p> <p>Publication : 30 November 2022</p>	<p>Abstract: <i>This research, which has the aim of knowing the sharia economic law on bank interest, uses a qualitative method with the type of literature study. Where to see Banking has the impression of a Financial Institution that runs usury with the application of interest in managerial, especially existing products. Sharia Economic Law in terms of Wasathiyah and Harakah Values found 3 views on the law of interest, namely first, Pragmatic: interest is an additional profit that can be taken from the banking business process, interest is obtained from the net profit of the bank. Second, Realist-modernist: interest is taking advantage of the benefits of the people that are measurable and do not oppress anyone Third, Fundamental: bank interest in both conventional and Islamic banking should be avoided.</i></p>
<p>Keywords: Sharia Economic Law, Interest, Bank</p> <p>Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Bunga, Bank</p>	<p>Abstrak : Penelitian yang memiliki tujuan mengetahui hukum ekonomi syariah atas bunga bank ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kepustakaan. Dimana melihat Perbankan memiliki kesan Lembaga Keuangan yang menjalankan riba dengan adanya penerapan bunga didalam manajerial khususnya produk-produk yang ada. Hukum Ekonomi Syariah dari sisi Nilai Wasathiyah dan Harakah ditemukan 3 pandangan atas hukum bunga, yaitu pertama, Pragmatis: bunga adalah tambahan keuntungan yang dapat diambil dari proses bisnis perbankan, bunga diperoleh dari net profit perbankan. Kedua, Realis-modernis: bunga adalah pengambilan keuntungan dari sisi kemaslahatan umat yang terukur dan tidak menzalimi siapapun Ketiga, Fundamental: bunga bank baik di perbankan konvensional atau syariah hendaknya dihindari.</p>
<p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	

INTRODUCTION

Syariat (hukum) Allah SWT turunkan untuk mengatur kehidupan manusia sebagai pedoman yang baik untuk manusia sebagai anggota masyarakat maupun dirinya pribadi(Nurrohman Nurrohman and Nurhaeti Nurhaeti: 2019).

Agama Menurut J.G. Frazer agama adalah suatu ketundukan atau penyerahan diri kepada kekuatan yang lebih tinggi daripada manusia yang dipercaya mengatur dan mengendalikan jalannya alam dan kehidupan manusia. Ini berarti apapun yang tertulis didalam kitab suci haruslah dipatuhi manusia.. Semua kitab suci mengecam praktek riba atau pembungaan uang karena dianggap ada ketidakadilan dan dapat merusak konstruksi sosio-ekonomi masyarakat(Arifin haji,1986).

Dalam Islam untuk menetapkan suatu hukum haruslah melihat faktor ilat-ilat, sebagaimana dikatakan oleh DR. Wahbah, membagi ijtihad kepada tiga macam (sebagian diantaranya juga oleh As-Syathiby didalam al-Muwafaqot), yaitu: Ijtihad bayani, Ijtihad Qiyasi, Ijtihad Istislahi. (Mughtar dkk, 1995) Termasuk juga bunga bank sebagai salah satu objek kajian dalam bidang muamalah. Apa dan bagaimana bunga bank dilihat dari segi pendekatan ketatabahasa (semantik), ‘am (universal), khas (particular), musytarak (ambiguitas), mutlaq dan muqayyad seperti nilai hukum riba yang dikemukakan oleh Fazlu Rahman yang melihat atas dasar pertimbangan kemaslahatan (istishlah atau masalah mursalah). Beliau melihat bahwa pelarangan riba (bunga bank) yang ditetapkan al-Qur’an mempunyai makna penting bagi kesejahteraan masyarakat.(Rahman, 1983).

Saat ini bank terkesan dan dianggap sebagai wadah yang menjalankan praktek riba. Al-Asymawy mengemukakan bahwa riba itu identik dengan sesuatu yang bertambah, baik yang berasal dari sesuatu yang diharamkan atau dihalalkan(Ahmad Dakhoir and Jefry Tarantang: 2020).

Dalam hal ini, hukum Islam sebagai hukum yang mempunyai karakteristik atau watak yang berbeda dengan hukum lainnya diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Adapun karakteristik yang dimiliki hukum Islam yaitu takamul (sempurna), wasathiyah (seimbang) dan harakah (bergerak)(Sya’ban Mauluddin: 2016).

Dalam menetapkan hukum riba selalu terjadi perdebatan dan menjadi salah satu permasalahan yang banyak didiskusikan kalangan muslim. Hal ini disebabkan oleh persepsi masyarakat dan konsekuensi bahwa bunga bank termasuk riba.

Perkataan “bank“ secara etimologi berasal dari kata “banco“ dalam bangsa Italy, yang berarti kepingan papan tempat letak buku, sejenis meja. Pada masa dahulu para penukar uang melakukan pekerjaannya di pelabuhan-pelabuhan dan di tempat banyak

kapal datang dan pergi serta para pengembara dan wisatawan silih berganti turun dan naik. Mereka juga melakukan tugas tersebut dipasar di tempat umum yang banyak dikunjungi setiap orang. Mereka meletakkan uang penukaran itu di sebuah meja dihadapan mereka. Ini dinamakan “banco“ yaitu bangku dalam bahasa Indonesia.(Fachrudin, 1985) Kata bank, dipinjam dari kata tersebut sebagai simbol dari para pelaku penukaran uang yang dilakukan oleh orang Italy dahulu. Kemudian istilah ini berpindah ke negara-negara lain dengan arti yang sama pula. Secara terminologi, para ahli ekonomi dan para sarjana muslim memberikan definisi yang cukup beragam. Geodhat misalnya, ia mengatakan “Bunga uang atau rente itu adalah perbedaan nilai, yang tergantung pada perbedaan waktu yang berdasarkan atas perhitungan ekonomi”.

Sementara Fuad Muhammad Fachrudin mengatakan: “Rente adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan bank dan sebagainya, karena jasanya meminjamkan uang untuk melancarkan perusahaan orang yang meminjam.” Berkat bank yang meminjamkan uang padanya, perusahaan bertambah maju, dan keuntungan yang diperoleh menjadi bertambah banyak. Maka atas jasa itu, bank mendapat bagian keuntungan yang layak, yang dinamakan dalam istilah ekonomi dengan rente. Berapa jumlah keuntungan yang akan menjadi hasil, merupakan sumber penghasilan yang utama dari bank bank itu, ditetapkan lebih dahulu.

Berbicara tentang bunga bank dalam pandangan Hukum Islam, identik dengan permasalahan riba. Islam tidak menghendaki adanya riba, sebagai konsekwensinya masyarakat muslim diharamkan untuk memakanya apalagi mengelolanya. Adapun pengertian bunga (interest) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa memperimbangan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti dimuka, dan pada umumnya bersifat persentase. Sedangkan yang dimaksud dengan riba adalah: “tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya.” Dan inilah yang dimaksud dengan riba nasi’ah (MUI, 2011)

Untuk lebih memudahkan dalam menentukan riba dan bukan riba dalam masalah bunga bank. Maka perlu diungkapkan terlebih dahulu definisi riba dan macam-macam riba itu sendiri. Pengertian riba secara linguistik, berarti tambahan. Adapun menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.(Antonio, 2001)

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun pada dasarnya terdapat hubungan yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Yang dimaksud dengan pengertian al-bathil dalam pengertian tersebut, Ibnu al Arabi al-Maliki (Antonio, 2001) menjelaskan: "Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur'an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syara". Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang, yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil. Seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek.

Wasathiyah berasal dari kata wustha dalam bahasa arab yang artinya tengah, atau "wasathan" yang berarti pertengahan di antara dua batas, keadilan, sedang-sedang saja, atau standar (Subhan Hi Ali Dodego and Doli Witro:2020). Kata wasath muncul sebanyak tiga kali dalam Al-Qur'an pada surah al-Baqarah ayat 143, ayat 238, dan surah al-Qalam ayat 48 (Dakhoir, Ahmad, and Jefry Tarantang:2020). Al-Asfahaniy dalam Mufradat al-Fadzul Qur'an mengartikan wasathan sama dengan sawa'un tengah-tengah dua batas. Wasathan bisa juga diartikan dengan tafrith dan ifrath di dalam kehidupan beragama. Ibnu 'Asyur membagi arti kata wasath dengan dua makna, yaitu: 1) kata wasath secara etimologi diartikan sesuatu yang ukuran sebanding jika dilihat dari dua belah ujung atau sesuatu yang berada di tengah; dan 2) kata wasath secara terminologi merupakan nilai-nilai Islam yang berdasarkan mindset pertengahan dan lurus, dan tidak condong (berat sebelah) terhadap sesuatu tertentu. Al-Thabari juga memberikan pengertian senada dalam mengartikan kata wasath berarti adil, komprehensif, dan terpilih dikarenakan terintegrasi semua aspek kehidupan manusia.

Mengutip dari Azyumardi Azra, dalam Dakhoir dan Tarantang menyatakan bahwa dalam terminologi kajian keislaman, konsep wasathiyah di dunia internasional Islam diinterpretasikan sebagai justly-balanced Islam atau Islam yang seimbang dan berkeadilan, juga middle path Islam atau Islam pertengahan (Irham Yuwanamu: 2016). M. Quraish Shihab mengartikan wasath sebagai sebuah keseimbangan yang baik dan sesuai dengan objeknya dan kebaikan dinilai baik jika berada pada pertengahan, tidak terlalu condong ke kanan dan tidak pula ke kiri. Nilai wasath ini tampak pada wasit dalam suatu pertandingan yang menjadi penengah dan saksi yang adil, tidak memihak salah satu dan tidak pula memenangkan salah satu pihak dengan nafsu (Abdur Rauf: 2019). Dakhoir dan Tarantang mendefinisikan wasathiyah dengan melihat keteraturan tatanan alam

semesta yang bergerak seimbang dan sesuai dengan orbitnya, sehingga wasathiyah diartikan sebagai sebuah paradigma yang tercermin dalam tingkah laku ideal dan proporsional

Harakah merupakan salah satu karakteristik syari'ah setelah ta'amul (sempurna) dan wasathiyah (seimbang)(Bahrul Ulum Annafi:2014). Harakah mampu menunjukkan kemampuan akomodasi hukum secara dinamis dan tanggap dalam merespon setiap problematika baru yang tidak ada hukumnya. Eksistensi harakah adalah sebagai sebuah konsekuensi logis atas pergerakan hidup masyarakat yang tidak pernah berhenti akibat pesatnya kemajuan sosial yang tidak bisa dihindari. Hukum Islam yang telah terjilid sejak ribuan tahun lalu, sengaja Allah sifati universal agar mampu ditafsirkan dan menjawab setiap problematika dan bermakna untuk setiap lini kehidupan sehingga dapat digunakan pada setiap tempat dan waktu. Mukri mendefinisikan harakah sebagai hukum Islam yang dinamis dan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman(Aji dan Ahmad Mukri: (2016). Dakhoir dan Tarantang pun mengartikan hal yang senada bahwa harakah adalah konsep yang dinamis dan mampu bergerak secara fleksibel dan berkelanjutan. Adanya prinsip harakah, membuat hukum Islam tampak selalu hidup dan relevan dengan setiap permasalahan. Sehingga dalam konteks pengembangan konsep fikih wasathiyah iqtishadiyah dan maliyah, harakah yang dinamis perlu memperhatikan lima prinsip untuk menjaga objektivitas dan kemurnian hukum itu sendiri yakni tawasuth (jalan tengah), tawazun (seimbang), syura (musyawarah), aulawiyah (prioritas), tahadhdhur (berkeadaban).

Harakah (dinamis) sebagai satu di antara karakteristik hukum Islam dapat menjadi sesuatu yang dapat merespon, mengakomodir, dan menjawab permasalahan baru yang belum ada hukumnya dalam nash (Al-Qur'an dan hadis). Sehingga dampak hal tersebut yang tidak dapat dihindari adalah kemajuan dan perubahan sosial. Tidak terlepas dalam bidang muamalah, hukum Islam sebagai hukum yang elastis dan dinamis dapat mengakomodir perubahan dan kondisi sosial yang ada. Pranata ijtihad disiapkan oleh hukum Islam untuk instrumen rechtsvinding (penemuan hukum) dalam hukum Islam itu sendiri. Oleh karenanya, dengan adanya instrumen ini, hukum Islam tidak akan mengalami dengan apa yang diistilahkan rechtvacuum(kekosongan hukum)(Naofal: 2016).

Penelitian mengenai bunga bank dan riba telah dilakukan, beberapa di antaranya: Ummi Kalsum, "Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya terhadap Perekonomian Umat)"(Ummi Kalsum:2014); Marwini, "Kontroversi Riba dalam Perbankan Konvensional dan Dampaknya terhadap Perekonomian" (Marwini :

2017.; Abdul Mujib' "Realitas Sistem Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam"(Abdul Mujib:2017); Sehani, "Analisis Persepsi dan preferensi Masyarakat Pesantren terhadap Bank Syariah (Studi pada Masyarakat Pesantren di Kota Pekanbaru)"Sehani Sehani: 2017); Moh. Indra Bangsawan. "Eksistensi Ekonomi Islam (Studi tentang Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia)" (Latifah, E., & Abdullah, R. : 2022). Perdebatan mengenai riba selalu terjadi: pertama, sebagian Muslim percaya bahwa penjelasan mengenai bunga adalah riba sebagaimana yang terdapat dalam fiqih (hukum Islam) merupakan penjelasan yang tepat dan harus diikuti oleh umat Islam; dan kedua, pandangan yang mengemukakan bahwa penjelasan bunga bank adalah riba dalam literatur fikih belum mempertimbangkan tujuan moral dan belum memadai dari pengharaman riba sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Hadist.

Dari uraian yang telah dipaparkan peneliti-peneliti yang ada terait bunga yang ada di perbankan, kirannya perlu diulas lebih dalam lagi terkait pandangan hukum ekonomi syariah atas keberadaan bunga di perbankan yang mana menjadi lembaga intermediet di lingkungan masyarakat.

METHOD

Penelitian dianggap sebagai pendekatan luas karena langsung berinteraksi dengan objek yang akan diteliti sehingga akan mendapatkan sumber data yang akurat dan pasti. (Hasibuan et al., 2021). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif.

Pendekatan ini merupakan suatu proses pengumpulan data secara sistematis dan intensif dengan tujuan memahami makna dari peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan subyek lapangan secara utuh. Adapun data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif yaitu informasi, keterangan, dan berupa hasil-hasil pengamatan. Hasil penelitian kualitatif tidak disajikan dalam bentuk numerik, melainkan dalam bentuk kata-kata sesuai dengan karakteristik dari pendekatan kualitatif sehingga diperoleh pemahaman di balik informasi selama melakukan interaksi di lapangan (J. R. Raco, 2010:4).

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat lebih mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Adapun cara-cara yang digunakan dalam menganalisis data yaitu dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun

ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari serta membuat kesimpulan agar peneliti atau orang lain mudah untuk memahami (Sugiyono,2010).

RESULTS AND DISCUSSION

Hukum Ekonomi Syariah atas Bunga Bank

Para bankir memiliki pandangan beragam tentang bunga bank. Hal ini disebabkan oleh para bankir memiliki pengetahuan yang berbeda dalam memandang bunga bank. Dari hasil penelitian Dakhoir dan Tarantang mengemukakan setidaknya ada tiga pandangan bankir dalam memandang bunga bank yaitu: 1) Bankir pragmatis; 2) Bankir realis-modernis (moderat); dan 3) bankir fundamentalis. Ketiga kategori bankir tersebut memiliki pandangan yang berbeda dalam memahami bunga bank. Pertama, bankir pragmatis. Corak pemikiran pragmatis bila dilihat dalam dunia filsafat dikenalkan oleh William James(2010). John Dewey (2017) dan Charles Sanders Peirce(Nathan:2011). Tokoh-tokoh inilah yang mengembangkan paham pragmatisme dalam dunia filsafat. Mereka memberikan pengertian bahwa pragmatisme adalah aliran yang membuktikan dirinya sebagai sesuatu yang benar dan aliran yang mengajarkan mengenai kebenaran yang akibat-akibat perantaraannya dapat bermanfaat.

Bila dilihat dari makna kata, pragmatism berasal dari bahasa Yunani yaitu pragma berarti kejadian, benda, fakta, sesuatu yang dibuat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pragmatis adalah mengutamakan manfaat yang bersifat berguna untuk umum yang bersifat praktis. Dilihat dari aspek teknikal, pragmatisme ialah teori yang menjelaskan kebenaran dan maksud melalui kepercayaan atau aplikasi ide kepada tindakan yang memiliki kesan praktikal. (Latifah, E., & Abdullah, R. : 2022)Pragmatisme berusaha untuk mempertemukan filsafat dan ilmu pengetahuan agar filsafat berguna bagi kehidupan manusia yang bisa dipraktekkan dalam masyarakat dan bersifat ilmiah.

Bankir pragmatis menganggap bahwa tambahan yang didapat seorang dari proses pinjam meminjam dan jual beli yang disebut dengan bunga, merupakan keuntungan yang dapat diambil dari suatu proses bisnis perbankan. Perbankan merupakan lembaga yang berbadan hukum perusahaan, tentu net profit merupakan tujuan akhir dari keuangan dan bisnis yang dijalankan. Tipe dan sikap bankir pragmatis disini memahami bunga bukan merupakan praktik riba.

Bankir pragmatis tidak memiliki kegelisahan apalagi alasan untuk berhenti bekerja dalam lembaga perbankan, baik bank konvensional maupun bank syariah. Lebih lanjut,

bankir ini mengemukakan bahwa bunga dan riba merupakan dua sesuatu yang terpisah, dan dua bagian dari sebuah proses yang terus mencari bentuk.

Untuk mengetahui ciri-ciri bankir pragmatisme bisa dilihat dengan tiga cara, antara lain melalui: 1) dari sisi fiqrah (ide dan pemikiran), bankir pragmatis tidak memperhatikan hal-hal yang bersifat normatif; 2) dari sisi harakah (gerakan), bankir anti absolutisme. Bankir pragmatis tidak memandang bahwa bunga atau riba merupakan sebuah transaksi bebas dan berdasarkan kebenaran relatif. Namun dalam hal ini bankir pragmatis mengemukakan bahwa praktek bunga bank, tidak ada pihak yang dirugikan karena sebelum melakukan proses transaksi pinjam meminjam kedua belah pihak telah bersepakat; 3) dari sisi amaliyah (perbuatan nyata), atau dalam pada tataran implementasinya yang dilihat dari cara berpikir, gerakan (tindakan), dan sikap bankir pragmatis tidak “mendua” (anti dualisme), (Latifah, E., & Abdullah, R. : 2022) mereka tidak goyah dan teguh berpendirian pada prinsip bahwa operasional perbankan baik syariah maupun bank konvensional berorientasi kepada bisnis yang mendatangkan kemaslahatan untuk pertumbuhan ekonomi umat. Kedua, bankir realistik-modernis.

Realisme merupakan pola atau sikap yang mengikuti arus. Seseorang yang memiliki pandangan realistik akan mengabaikan semua/ beberapa nilai atau prinsip yang diyakini dan akan cenderung mengikuti lingkungan di mana ia berada. Realisme ini tumbuh dalam pikiran dan jiwa seseorang secara perlahan. Realisme tidak hanya terdapat level individu saja, bahkan sampai kepada tingkat negara. Individu yang dipengaruhi oleh nilai-nilai realisme, berkaitan dengan hal-hal yang bersifat materi. Tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi juga pada hal-hal lain seperti sistem kepercayaan, budaya politik, dan hal lainnya. Dalam pandangan realistik-modernis mengambil keuntungan berlebih atau dalam bahasa lain mengambil laba melalui bunga bank konvensional atau keuntungan bank syariah misalnya dari hasil sewa menyewa, jual beli dan jasa serta pinjam meminjam, keduanya sama-sama merupakan hal yang tidak dibolehkan. (Latifah, E., & Abdullah, R. : 2022) Oleh karenanya, menurut bankir realistik-modernis, berkerja di bank syariah maupun bank konvensional sama saja.

Bankir realistik-modernis mengemukakan bahwa akad dalam transaksi keuangan bank syariah maupun keuangan bank konvensional merupakan sesuatu yang belum final. Maka bankir realistik-modernis memiliki pemikiran untuk berhenti dari bank syariah atau bank konvensional ketika terdapat perilaku yang zalim. Hal tersebut merupakan kegelisahan bagi para bankir realistik-modernis. Pandangan ini lahir karena bankir realistik-modernis memiliki persepsi bahwa perbuatan mengambil keuntungan secara sepihaklah

yang menjadi ukuran haram atau tidak sebuah pekerjaan. Bankir realis-modernis memilih nilai-nilai dan prinsip-prinsip substantif tentang bunga bank atau keuntungan dalam bank syariah. Namun di sisi lain bankir realis-modernis menyadari segala sesuatu membutuhkan proses sehingga mereka bisa berpikir realistik.

Cara berpikir dan sikap seperti inilah dalam agama Islam disebut dengan wasathiyah. Dengan adanya wasathiyah seseorang akan dapat melahirkan sikap tasamuh dan toleransi kepada yang lain, tidak gegabah dan lebih dewasa memandang sesuatu. Begitu juga dengan bankir yang toleran terhadap mengambil dalam keuntungan jual beli dan bunga bank dari sisi kemaslahatan umat yang terukur dan terlihat jelas yang tidak menzalimi siapapun. Ketiga, bankir fundamentalis, bankir ini disebut juga dengan bankir idealis. Bankir idealis memandang hukum bunga lebih fundamental yaitu sesuatu yang ditetapkan Al-Qur'an dan hadis merupakan sesuatu yang bersifat mutlak. Istilah idealisme pertama kali diperkenalkan oleh Leibniz, pada awal abad 18 di dalam dunia filsafat. Istilah ini digunakan untuk menjadi lawan dari istilah materialisme epikuros. Selain itu, Leibniz juga menerapkan istilah ini dalam pemikiran plato. Idealisme berasal dari kata ide yang berartidunia dalam jiwa. (Latifah, E., & Abdullah, R. : 2022) Oleh karena itu, pandangan ini merendahkan hal-hal yang bersifat materi dan fisik serta mengutamakan hal-hal yang bersifat ide. Dalam menjelaskan realitas, penganut idealisme tidak menjelaskan dengan materi tetapi menjelaskan dengan melihat gejala-gejala psikis, budi, roh, pikiran mutlak, dan diri seseorang.

Ada beragam pengertian yang dikemukakan oleh para ahli mengenai idealisme. Fichte, menggunakan istilah idealisme subjektif yaitu subjek-subjek tertentu yang diperoleh dari pandangan-pandangan etika manusia yang ideal yang disandarkan pada keunggulan moral. Ahli lain, Hegel, mengemukakan ada dua macam idealisme yaitu idealisme subjektif dan idealisme objektif untuk mendeskripsikan secara berturut-turut baik tesis dan antitesis. Hegel memiliki pandangan tersendiri dalam hal ini dengan apa yang disebut idealisme absolut. Idealisme absolut ini akan digunakan sebagai sintesis yang lebih tinggi dibanding unsur-unsur yang membentuknya (idealisme) yaitu tesis dan antitesis. Kant, mengemukakan istilah lain yaitu idealisme transendental (kritis).

Dalam pandangan idealisme ini, Kant melihat ruang dan waktu merupakan formal intuisi dalam diri manusia dan pengalaman yang dialami secara langsung tidak dianggap sebagai benda dalam diri manusia. Sementara Schelling, menggunakan istilah idealisme transendental sebagai pengganti idealisme subjektif sebagaimana yang dikemukakan Hegel di atas, Orang yang memiliki corak pemikiran idealisme disebut dengan idealis.

Sama dengan idealisme, ideal juga berakar kata “ide” yang memiliki makna bahwa sesuatu yang disebut dengan idealis merupakan suatu yang sudah terduga atau yang mempunyai gagasan. Orang yang idealis ditandai dengan pendapat yang dikeluarkan merupakan gagasan atau pendapat yang vokal. Orang yang idealis melaksanakan setiap gagasan yang pernah ia sampaikan. Ia memperhitungkan dengan matang pendapat yang dikeluarkan dan bersiap menerima apa konsekuensi yang akan ia terima terhadap pendapat yang ia ambil. Orang yang idealis cenderung melihat segala hal sesuai dengan keyakinan yang ia miliki. Maka tidak jarang orang yang memiliki pandangan yang idealis terlihat kaku.

Dalam mencapai tujuannya, ia melakukan apapun sesuai dengan pandangannya. Namun apabila tidak sesuai dengan pandangannya, maka ia menganggap hal tersebut tidak ideal. Seseorang yang idealis memiliki kriteria tertentu atau spesifik terhadap suatu hal. Jika standar yang mereka tetapkan terlalu tinggi, maka ia terkadang terlihat seperti seorang perfectionist. Seseorang yang idealis tampak seperti seseorang yang memahami apa yang harus dikerjakan dan lakukan. Oleh karenanya, tidak jarang ia juga terlihat seperti seseorang yang egois dengan tindakan yang begitu yakin akan kemampuannya, dan terlihat seperti orang yang bodoh, jika standar yang ditetapkan di luar kemampuannya. Dalam ranah sosial seseorang yang idealis memiliki, setidaknya ada dua ciri-ciri, yaitu konsekuen, kuat berpendirian, jujur, bertanggung jawab, dan tidak memikirkan keuntungan untuk diri sendiri. Orang yang memiliki sikap idealis memiliki keyakinan bahwa setiap langkah dan tindakannya akan diwarnai dengan kebenaran. Selain itu, orang yang idealis mementingkan cita-cita, khayalan (fantasi) untuk menggambarkan suatu keindahan meskipun yang terjadi tidak sesuai dengan kenyataan.

Kalau dilihat dari pendekatan filosofis, bunga bank dipandang dengan fundamentalis-tekstualis oleh bankir idealis. Dengan bertindak dan bergerak (harakah), aksi dan mengeksekusi (amaliyah), dan berfikir (fiqrah), pandangan idealis mengemukakan akan lebih baik terlepas dari bunga bank yaitu dengan berhenti bekerja di bank konvensional dan bank syariah adalah merupakan solusi terbaik. Inilah ini yang dimaksud dalam pandangan bank fundamentalis. Hal ini disebabkan karena lalu lintas dan kinerja keuangan pada kedua bank tersebut yaitu bank syariah dan bank konvensional sama-sama mengandung atau memiliki unsur-unsur yang zalim dalam penghasilan dan praktik kerja. Berangkat dari hal tersebut bankir fundamentalis memberikan kesimpulan bahwa bunga bank secara mutlak adalah termasuk riba, menipu dan curang serta mengambil keuntungan secara berlebihan merupakan bagian dari kezaliman. Oleh

karenanya, dalam dunia perbankan segala bentuk transaksi apapun hendaknya tidak dijadikan sebagai lalu lintas atau sebagai mitra keuangan.

CONCLUSION

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Perbankan memiliki kesan Lembaga Keuangan yang menjalankan riba dengan adanya penerapan bunga didalam manajerial khususnya produk-produk yang ada. Hukum Ekonomi Syariah dari sisi Nilai Wasathiyah dan Harakah ditemukan 3 pandangan atas hukum bunga, yaitu pertama, Pragmatis: bunga adalah tambahan keuntungan yang dapat diambil dari proses bisnis perbankan, bunga diperoleh dari net profit perbankan. Kedua, Realis-modernis: bunga adalah pengambilan keuntungan dari sisi kemaslahatan umat yang terukur dan tidak menzalimi siapapun Ketiga, Fundamental: bunga bank baik di perbankan konvensional atau syariah hendaknya dihindari.

REFERENCES

- Abdul Mujib, (2017) "REALITAS SISTEM PERBANKAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 1 (2017): 1–17, <https://doi.org/10.30651/jms.v2i1.761> .
- Abdullah, R. (2017). PERANAN PEMBIYAAAN MURABAHAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA PADA PT BANK MUAMALAT. *Al-Urban*, 1(1), 52-67.
- Abdullah, R. (2021). EDUKASI LITERASI KEUANGAN PASAR MODAL SYARIAH PADA PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN KOLESE KOTA BAUBAU. *Jurnal Abdidas*, 2(2), 323-328.
- Abdur Rauf, (2019). "UMMATAN WASATHAN MENURUT M. QURAIISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISBAH DAN RELEVANSINYA DENGAN NILAI-NILAI PANCASILA," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, Vol. 20, No. 2 (2019): 261, <https://doi.org/10.14421/qh.2019.2002-06>;
- Ahmad Dakhoir and Jefry Tarantang. (2020). HUKUM BUNGA BANK (PENDEKATAN FIKIH WASATHIYAH IQTISHADIIYAH), ed. Ibnu Elmi A. S. Pelu. Yogyakarta: Penerbit K-Media.

- Aji, Ahmad Mukri. (2016). "DINAMISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA." Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 4, No. 2 (2016): 253–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.182>
- Antonio, M. S. (2001). PERBANKAN SYARIAH: DARI TEORI KE PRAKTEK (F. R. D. Dadi M, H Basri (ed.); cet. 1). Gema Insani.
- Arifin haji, M. (1986). MENGUAK MISTERI AJARAN AGAMA-AGAMA BESAR (cet. I). golden Terayon press.
- Bahrul Ulum Annafi (2014). "FORMALISASI SYARI'AH (PENORMAAN DAN KARAKTERISTIK PRINSIP SYARI'AH DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA)," Jurnal Hukum, 2014, 11, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/714>
- Betria Zarpina Yanti and Doli Witro, (2020). "ISLAMIC MODERATION AS A RESOLUTION OF DIFFERENT CONFLICTS OF RELIGION," Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan, Vol. 8, No. 1 (2020): 450, <https://doi.org/https://doi.org/10.36052/andragogi.v8i1.127> .
- Dakhoir, Ahmad, and Jefry Tarantang. (2020). HUKUM BUNGA BANK (PENDEKATAN FIKIH WASATHIYAH IQTISHADIIYAH). Edited by Ibnu Elmi A. S. Pelu. Yogyakarta: Penerbit K-Media.
- Dimitris Pavlis and John Gkiosos, (2017) "JOHN DEWEY, FROM PHILOSOPHY OF PRAGMATISM TO PROGRESSIVE EDUCATION," Journal of Arts and Humanities, Vol. 6, No. 9 (2017): 23–30, <https://doi.org/10.18533/journal.v6i9.1257> .
- Erlan Naofal, (2016) "URGensi IJTIHAD DALAM PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA," 2, <https://www.pta-medan.go.id/index.php/2016-12-22-04-37-57/artikel-anda/850> urgensi ijtihad-dalam-pengembangan-hukum-islam-di-indonesia
- Fachrudin, F. M. (1985). HASIL DISKUSI TENTANG BUNGA BANK DAN RIBA. Al-Ma'arif.
- Hasibuan, S. W., Masrifah, A. R., Latifah, E., Djahri, M. B. M., Dewindaru, D., Shalihah, B. M., Taufik, M., Triyawan, A., Indirayuti, T. Y., & Mubarrok, U. S. (2021). METODE PENELITIAN EKONOMI ISLAM. Media Sains Indonesia.
- Heidi White, "William James's (2010) PRAGMATISM,." European Journal of Pragmatism and American Philosophy, Vol. 2, No. 1, <https://doi.org/10.4000/ejpap.941>.

- Irham Yuwanamu, (2016) “BENTUK ISLAM FAKTUAL: KARAKTER DAN TIPOLOGI ISLAM INDONESIA,” *El-Harakah*, Vol. 18, No. 2 (2016): 204, <https://doi.org/10.18860/el.v18i2.3684>;
- J.R. Raco. (2010). *METODE PENELITIAN KUALITATIF: JENIS KARAKTERISTIK DAN KEUNGGULANNYA*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). PERAN SERTIFIKAT HALAL DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jide.v1i02.1126>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) PADA PERBANKAN SYARIAH: APLIKATIF DAN PERAN. *JJAR : Journal Of International Accounting Research*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jjar.v1i02.1130>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). AKUNTANSI SYARIAH PADA PERUSAHAAN JASA (IJARAH). *JJAR : Journal Of International Accounting Research*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jjar.v1i02.1129>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). AKUNTANSI SYARIAH PERUSAHAAN DAGANG (MURABAHAH). *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i02.1132>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). KONSEP MARGIN, UJRAH DAN BAGI HASIL DALAM EKONOMI SYARIAH. *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i02.1131>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2023). PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH : PERAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 2(01), 1–21. <https://doi.org/10.62668/jisef.v2i01.1128>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH: PERAN SAKINAH FINANCE. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jisef.v1i02.1127>
- Marwini, (2017) “KONTROVERSI RIBA DALAM PERBANKAN KONVENSIONAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN,” *Az Zarka*, Vol. 9, No. 1 (2017): 1–18.

- Moh. Indra Bangsawan, (2017) “EKSISTENSI EKONOMI ISLAM (STUDI TENTANG PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA),” *Law and Justice*, Vol. 2, No. 1 (2017): 24–34, <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4334> .
- Muchtar dkk, K. (1995). *USHUL PIQIH*,. Dana Bhakti Wakaf.
- MUI. (2011). *PATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG BUNGA BANK DALAM HIMPUNAN FATWA MUI Sejak 1975*. Erlangga.
- Naofal, Erlan. (2016).“URGENSEN IJTIHAD DALAM PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA,” n.d., 1–9. <https://www.pta-medan.go.id>
- Nathan Houser, (2011).“PEIRCE’S POST-JAMESIAN PRAGMATISM,” *European Journal of Pragmatism and American Philosophy*, Vol. 3, No. 1 , <https://doi.org/10.4000/ejpap.866>.
- Nurrohman Nurrohman and Nurhaeti Nurhaeti. (2019).“PEMIKIRAN EKONOMI MIKRO ISLAM DALAM LINTASAN SEJARAH,” *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, Vol. 1, No. 1 (2019): 277, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/article/view/5558>.
- Pratiwi, E. T., & Abdullah, R. (2019). WHISTLEBLOWING SYSTEMS AS AN INITIAL EFFORT TO PREVENTION AND DETECTION OF FRAUD. In *5th Annual International Conference on Accounting Research (AICAR 2018)* (pp. 22-26). Atlantis Press.
- Pratiwi, E. T., Abdullah, L. O. D., Abdullah, R., & Muhammad, R. (2019). IMPACT OF CRIMINAL ACT OF TERRORISM ON ECONOMY. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 235, No. 1, p. 012066). IOP Publishing.
- Rahman, F. (1983). *TEMA POKOK AL-QUR’AN, ALIH BAHASA ANAS MAHYUDIN* (cet. I). Pustaka Setia.
- Sehani Sehani, (2017).“ANALISIS PERSEPSI DAN PREFERENSI MASYARAKAT PESANTREN TERHADAP BANK SYARIAH (Studi Pada Masyarakat Pesantren Di Kota Pekanbaru),” *JURNAL AL-IQTISHAD*, Vol. 13, No. 1 (2017): 1–18, <https://doi.org/10.24014/jiq.v13i1.4385> .
- Subhan Hi Ali Dodego and Doli Witro, (2020) “ISLAMIC MODERATION AS A SOLUTION TO PREVENT RADICALISM AND EXTREMISM RELIGIOUS IN INDONESIA,” *Dialog*, Vol. 43, No. 2 (2020): 201, <https://doi.org/10.47655/dialog.v43i2.375>;

- Sugiyono. (2010). METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D. Bandung: Alfabeta
- Sya'ban Mauluddin, (2016). "KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM (KONSEP DAN IMPLEMENTASINYA)," Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 2, No. 1 (2, <https://doi.org/10.30984/as.v2i1.218>;
- Ummi Kalsum. (2014). "RIBA DAN BUNGA BANK DALAM ISLAM (Analisis Hukum Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)," Jurnal Al-'Adl, Vol. 7, No. 2 (2014): 67–83, <https://doi.org/10.31332/aladl.v7i2.220>
- Zainun Wafiqatun Niam, (2018) "KONSEP ISLAM WASATHIYAH SEBAGAI WUJUD ISLAM RAHMATAN LIL 'ALAMIN: PERAN NU DAN MUHAMMADIYAH DALAM MEWUJUDKAN ISLAM DAMAI DI INDONESIA," Palita: Journal of Social Religion Research, Vol. 4, No. 2 : 94–95, <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.764>